

SURAT SUARA - JUMLAH

Kpt 1413 TAHUN 2023, 99 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dalam Negeri; jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dalam Negeri; jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Luar Negeri; dan jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Luar Negeri, yang menjadi dasar bagi: perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Umum Tahun 2024; dan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2023.

- Lamp.: 95 hlm.